



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/357/1.12/2022

TENTANG

**PENETAPAN DESA SIDOMULYO SEBAGAI DESA WISATA
DI KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam;

b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
15. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/107/KD.03/2021 Tahun 2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo sebagai Desa Wisata di Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Penetapan dan Pengembangan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini memperhatikan aspek :
- a. potensi produk/daya tarik wisata yang unik dan khas;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar;
 - d. potensi SDM lokal yang mendukung; dan
 - e. potensi dan kemampuan dalam menciptakan pasar.
- KETIGA** : Penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan tradisi adat masyarakat setempat.
- KEEMPAT** : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, menuju desa Mandiri dan sejahtera.
- KELIMA** : Pengelola Desa Wisata adalah anggota masyarakat yang dipilih dan diangkat menjadi pengelola Desa Wisata dengan melibatkan seluruh masyarakat sebagai pelaku Desa Wisata.
- KEENAM** : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menganalisa potensi desa untuk dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata;
 - b. menganalisis fasilitas dan infrastruktur yang tersedia;
 - c. menganalisis pangsa pasar;
 - d. memperhatikan daya dukung terhadap mutu fisik dan non-fisik atraksi serta tingkat kepuasan wisata yang dapat diberikan oleh atraksi tersebut;

- e. mengevaluasi kondisi SDM yang tersedia;
- f. memperkirakan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata;
- g. melaksanakan implementasi sapta pesona kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- h. melaksanakan tata kelola destinasi pariwisata dengan pengembangan infrastruktur dan sinergitas antar komponen pendukung yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang terpadu dengan semua *stakeholder* pariwisata;
- i. melaksanakan pengembangan produk pariwisata;
- j. melakukan penelitian dan pengembangan potensi wisata;
- k. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar;
- l. melaksanakan penguatan kerjasama antar sesama pelaku pariwisata;
- m. melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata;
- n. melaksanakan terobosan yang lebih inovatif terhadap pengembangan objek dan daya tarik wisata yang memperhatikan prinsip partisipatif, kolaboratif, keterpaduan dan keberlanjutan; dan
- o. melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan memberikan pelaporan kegiatan kepada Bupati Jember melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada partisipasi masyarakat, kinerja pengelola Desa Wisata dan sumber-sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Agustus 2022



BUPATI JEMBER,

HENDY S